



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 538.05/ kep. 102- BUMD DAN INVEST/2019
TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PT Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda), dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda) yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, terdiri atas:
1. Tim Seleksi; dan
 2. Tim Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK),
dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menetapkan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris berdasarkan hasil:
1. seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi; dan
 2. uji kelayakan dan keputusan (UKK) yang dilaksanakan oleh Tim UKK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Seleksi mempunyai fungsi:
1. Tim Seleksi:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - c. melakukan penjangkaran bakal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris;
 - d. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian;

- g. menetapkan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris; dan
- h. menindaklanjuti calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tim UKK:

- a. melaksanakan proses UKK dan wawancara sesuai dengan penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Seleksi.

KEEMPAT : Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris kepada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan wawancara akhir.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada PT Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 538.05/ Kep. 102- BUND DAN INVEST/2019

TANGGAL : 22 Januari 2019

TENTANG : PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI DAN
CALON DEWAN KOMISARIS PT JASA
DAN KEPARIWISATAAN JABAR
(PERSERODA).

SUSUNAN PERSONALIA

I. TIM SELEKSI

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Ketua : Noneng Komara Nengsih, S.E., M.A.P.
4. Sekretaris : Sekretaris PT Jaswita Jabar.
5. Anggota : 1. Dra Hj I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka,
M.Si.
2. Irfan Hadisiswanto, S.Pi. M.M.A.
3. Ferdhiman P Bariguna, A R S.T.

II. TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

1. Ketua : Dr Budi Rajab
2. Bidang Administrasi : 1. Muhammad Hanif, S.E.
2. Ricky Firmansyah, S.E.
3. Leni Kartini
- 3 Bidang Kepatutan : Rini Soemarwoto, Ph.D. dan Tim.
(psikotes)
4. Bidang Kelayakan dan Wawancara : 1. Herry Nugraha, S.Si., M.M.
2. Muhammad Rudi Atip, S.E., S.H., M.M.
3. Dr Ani Heryani., S.Sos., M.Si.
4. Dr Acuviarta Kurtubi, S.E, M.E.T.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 538.05/ Kep. 102- BUND DAN INVEST/2019
 TANGGAL : 22 Januari 2019
 TENTANG : PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI
 DAN CALON DEWAN KOMISARIS PT
 JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
 (PERSERODA).

URAIAN TUGAS

I. TIM SELEKSI

1. Pengarah : memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan seleksi calon direksi dan calon dewan komisaris.
2. Penanggungjawab : a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan seleksi calon direksi dan calon dewan komisaris; dan
b. mengkoordinasikan Tim Seleksi dan Tim UKK.
3. Ketua : a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi administrasi;
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Seleksi; dan
c. menetapkan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.
4. Sekretaris : a. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi; dan
b. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Anggota : a. melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi; dan
b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

II. TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

1. Ketua : a. menetapkan rencana tindak pelaksanaan UKK;
b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UKK;
c. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
d. menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Seleksi.
2. Bidang Administrasi : mengadministrasikan proses pelaksanaan UKK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Bidang Kepatutan : melakukan psikotest bagi bakal calon direksi calon komisaris.
4. Bidang Kelayakan dan Wawancara : menyelenggarakan ujian tertulis keahlian, penulisan makalah, presentasi makalah, dan melakukan wawancara kepada bakal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL